



**SALINAN**

**WALI KOTA BANDUNG**  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR: 700/Kep.1426-Inspektorat/2026  
TENTANG  
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandung, diperlukan pengendalian gratifikasi secara efektif, transparan, dan akuntabel;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (2), dan ayat (6) Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 22 Tahun 2026 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi yang susunan dan rincian tugas keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 815);
14. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 43);
15. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 22 Tahun 2026 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2026 Nomor 22);

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- KEDUA : Susunan keanggotaan dan Uraian Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menerima, mengadministrasikan, dan meneruskan laporan gratifikasi dari pegawai negeri dan penyelenggara negara kepada komisi;
  - b. melakukan pemeliharaan barang gratifikasi yang dititipkan kepada unit pengendalian gratifikasi (UPG) sampai dengan adanya penetapan status barang tersebut;
  - c. melaksanakan dan mengadministrasikan tindak lanjut penanganan laporan gratifikasi sesuai dengan keputusan dan penetapan status kepemilikan gratifikasi oleh komisi;

- d. merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan pengendalian gratifikasi kepada pimpinan instansi;
  - e. mendorong unit terkait pada instansinya untuk menyusun ketentuan pengendalian gratifikasi;
  - f. memberikan pelatihan dan dukungan yang memadai kepada pihak internal instansi dalam implementasi ketentuan pengendalian gratifikasi; dan
  - g. mendiseminasikan ketentuan pengendalian gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal instansi.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, UPG bertanggung jawab dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, UPG dibantu oleh Sekretariat UPG.
- KEENAM : Sekretariat UPG berkedudukan pada Inspektorat Kota Bandung dan dipimpin oleh Sekretaris UPG.
- KETUJUH : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung serta sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 24 Agustus 2026  
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.

Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR 700/Kep.1426-Inspektorat/2026  
TENTANG  
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  
KOTA BANDUNG

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG

|               |                                                                                                                                                                                  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pembina       | : Wali Kota Bandung.                                                                                                                                                             |
| Wakil Pembina | : Wakil Wali Kota Bandung.                                                                                                                                                       |
| Pengarah      | : Sekretaris Daerah Kota Bandung.                                                                                                                                                |
| Ketua         | : Inspektur Kota Bandung.                                                                                                                                                        |
| Wakil Ketua   | : Sekretaris Inspektorat Kota Bandung.                                                                                                                                           |
| Sekretaris    | : Inspektur Pembantu Khusus pada Inspektorat                                                                                                                                     |
| Anggota       | : 1. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bandung;                                                                                                 |
|               | 2. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung;                                                                                                                                  |
|               | 3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;                                                                                                   |
|               | 4. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;                                                                                                                     |
|               | 5. Inspektur Pembantu I pada Inspektorat Daerah Kota Bandung;                                                                                                                    |
|               | 6. Inspektur Pembantu II pada Inspektorat Daerah Kota Bandung;                                                                                                                   |
|               | 7. Inspektur Pembantu III pada Inspektorat Daerah Kota Bandung;                                                                                                                  |
|               | 8. Inspektur Pembantu IV pada Inspektorat Daerah Kota Bandung;                                                                                                                   |
|               | 9. Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;                                                                                                                      |
|               | 10. Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bandung;                                           |
|               | 11. Seluruh pejabat eselon III/IV pada Perangkat Daerah;                                                                                                                         |
|               | 12. Kepala Sub Bidang Disiplin Aparatur Sipil Negara Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bandung; |
|               | 13. Seluruh Auditor pada Inspektorat Daerah Kota Bandung;                                                                                                                        |
|               | 14. Seluruh Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah pada Inspektorat Daerah Kota Bandung; dan                                                                            |
|               | 15. Seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandung.                                                                                    |

- Sekretariat :  
Koordinator : Inspektur Pembantu Khusus pada Inspektorat Daerah Kota Bandung.
- Wakil Koordinator : 1. Robiyana, S.E., CFrA (Auditor Ahli Madya pada Inspektorat Daerah Kota Bandung);  
2. Dicky Adikusumah, S.IP., M.Si. (Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Madya pada Inspektorat Daerah Kota Bandung).
- Operator Aplikasi : 1. M. Yudi Nofriansyah, S.E. (Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat Daerah Kota Bandung);  
GOL KPK 2. Fidela Rizki Ananda, A.Md.Ak. (Auditor Terampil pada Inspektorat Daerah Kota Bandung);
- Tim Verifikasi dan : 1. Noer Fitri Evayanti, S.IP., M.Ak. (Pengawas Telaah Administratif Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Kota Bandung);  
2. Mawardi, A.Md. (Auditor Penyelia pada Inspektorat Daerah Kota Bandung).
- Tim Monitoring dan : 1. Mutiara Forester, S.E. (Auditor Ahli Muda);  
Evaluasi 2. Desiana Anugrah Budiawan, S.E. (Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat Daerah Kota Bandung);  
3. Muhammad Ilman Nur Akbar, S.T. (Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama pada Inspektorat Daerah Kota Bandung);
- Pengelola Arsip dan : 1. Masda Ginting, S.Sos. (Auditor Ahli Madya Dokumentasi pada Inspektorat Daerah Kota Bandung);  
2. Afif Afandi, S.E. (Auditor Ahli Pertama).
- Tim Sosialisasi dan : 1. Hj. Intan Aprilani Akbar, S.E., CFrA. (Auditor Edukasi Gratifikasi Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Kota Bandung);  
2. Mario Agung Ramadhan, S.E. (Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat Daerah Kota Bandung);  
3. Wilda Maya Susanti, S.E. (Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat Daerah Kota Bandung).

Petugas Pengelolaan : Aldi Rahman Risyandi, S.Sos. (Pengawas  
Barang Gratifikasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah Ahli  
Muda pada Inspektorat Daerah Kota Bandung).

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.

Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR 700/Kep.1426 Inspektorat/2026  
TENTANG  
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  
KOTA BANDUNG

URAIAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG

A. Pembina:

1. menetapkan arah kebijakan pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandung;
2. memberikan dukungan dan komitmen terhadap pelaksanaan program pengendalian gratifikasi;
3. mendorong terwujudnya budaya integritas dan anti korupsi pada seluruh Perangkat Daerah;
4. menerima laporan pelaksanaan pengendalian gratifikasi secara berkala;
5. melakukan pembinaan umum terhadap pelaksanaan tugas Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG); dan
6. mengambil keputusan strategis atas permasalahan pengendalian gratifikasi yang memerlukan kebijakan pimpinan daerah.

B. Wakil Pembina:

1. membantu Pembina dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan program pengendalian gratifikasi;
2. memberikan arahan dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian gratifikasi;
3. memantau pelaksanaan pengendalian gratifikasi pada Perangkat Daerah;
4. membantu mendorong penguatan budaya integritas dan kepatuhan pelaporan gratifikasi; dan
5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pembina.

C. Pengarah:

1. memberikan arahan teknis dan pembangunan pelaksanaan pengendalian gratifikasi;
2. mengoordinasikan pelaksanaan pengendalian gratifikasi antar Perangkat Daerah;
3. memastikan pengendalian gratifikasi terintegrasi dengan reformasi birokrasi, SPIP, manajemen dan pembangunan Zona Integritas;
4. memantau tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi pengendalian gratifikasi;
5. mendorong peningkatan kepatuhan penyampaian laporan gratifikasi dan surat pernyataan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
6. melaporkan perkembangan pelaksanaan pengendalian gratifikasi kepada Wali Kota.

D. Ketua

1. memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi;
2. menetapkan rencana kerja tahunan UPG;
3. mengoordinasikan penerimaan, verifikasi, administrasi, dan penyampaian laporan gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
4. mengendalikan pelaksanaan program sosialisasi, edukasi, dan kampanye pengendalian gratifikasi;
5. mengoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengendalian gratifikasi pada Perangkat Daerah;
6. mengoordinasikan pengelolaan barang gratifikasi yang dititipkan kepada UPG;
7. menandatangani laporan pelaksanaan pengendalian gratifikasi kepada Wali Kota dan KPK; dan
8. melaksanakan koordinasi dengan KPK dan instansi terkait dalam pelaksanaan pengendalian gratifikasi.

E. Wakil Ketua

1. membantu Ketua dalam mengoordinasikan seluruh kegiatan UPG;
2. mengendalikan pelaksanaan tugas kesekretariatan UPG;
3. melakukan supervisi terhadap administrasi pelaporan gratifikasi;
4. mengoordinasikan penyusunan laporan berkala UPG;
5. menggantikan Ketua apabila berhalangan; dan
6. memastikan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pengendalian gratifikasi.

F. Sekretaris

1. menyusun rencana kerja dan jadwal kegiatan UPG;
2. mengelola administrasi dan dokumentasi pelaksanaan tugas UPG;
3. menerima dan mengadministrasikan laporan gratifikasi yang masuk;
4. melakukan verifikasi kelengkapan dokumen pelaporan gratifikasi;
5. menyiapkan penyampaian laporan gratifikasi kepada KPK;
6. menyiapkan bahan rapat, koordinasi, sosialisasi, dan evaluasi UPG;
7. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan UPG secara berkala;
8. mengelola arsip dan basis data pelaporan gratifikasi;
9. mengoordinasikan pelaksanaan tugas anggota UPG; dan
10. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

G. Anggota:

Umum

- a. membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi sesuai dengan bidang tugas, fungsi, dan kewenangannya;
- b. melaksanakan koordinasi, sinergi, dan kolaborasi dalam penyelenggaraan program pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandung;
- c. mendukung pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pengendalian gratifikasi sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
- d. memberikan data, informasi, dokumen, serta dukungan teknis yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas UPG;
- e. mendukung pelaksanaan sosialisasi, edukasi, konsultasi, dan kampanye pengendalian gratifikasi sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melaksanakan identifikasi, mitigasi, dan tindak lanjut atas risiko gratifikasi sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya;
- g. mendukung pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pengendalian gratifikasi sesuai dengan bidang tugasnya;

- h. menyampaikan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua UPG melalui Sekretaris Unit Pengendalian Gratifikasi; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua UPG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Khusus:

1. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bandung
  - a. mengintegrasikan pengendalian gratifikasi ke dalam pembinaan disiplin, kode etik, dan manajemen Aparatur Sipil Negara;
  - b. mengoordinasikan tindak lanjut pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara yang berkaitan dengan gratifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. menyediakan data dan informasi kepegawaian yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas UPG; dan
  - d. mendorong peningkatan kepatuhan Aparatur Sipil Negara dalam pelaporan gratifikasi.
2. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung
  - a. mengoordinasikan penerapan pengendalian gratifikasi pada penyelenggaraan pelayanan perpajakan daerah;
  - b. melaksanakan identifikasi dan mitigasi risiko gratifikasi pada proses pelayanan dan penerimaan pendapatan daerah;
  - c. melaksanakan pembinaan dan sosialisasi pengendalian gratifikasi kepada pegawai di lingkungan kerjanya; dan
  - d. menyampaikan laporan pelaksanaan pengendalian gratifikasi kepada Ketua UPG.
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung
  - a. mengoordinasikan penerapan pengendalian gratifikasi pada pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
  - b. melaksanakan identifikasi dan mitigasi risiko gratifikasi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah;
  - c. memberikan data dan informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas UPG; dan
  - d. menyampaikan laporan pelaksanaan pengendalian gratifikasi kepada Ketua UPG.
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung
  - a. mengoordinasikan penerapan pengendalian gratifikasi pada penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
  - b. melaksanakan sosialisasi dan kampanye pengendalian gratifikasi kepada masyarakat dan pengguna layanan;
  - c. melaksanakan identifikasi dan mitigasi risiko gratifikasi pada proses pelayanan; dan
  - d. menyampaikan laporan pelaksanaan pengendalian gratifikasi kepada Ketua UPG.

5. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kota Bandung
  - a. mengoordinasikan penerapan pengendalian gratifikasi dalam proses pengadaan barang/jasa;
  - b. melaksanakan identifikasi dan mitigasi risiko gratifikasi pada setiap tahapan pengadaan barang/jasa;
  - c. memberikan data dan informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas UPG; dan
  - d. menyampaikan laporan pelaksanaan pengendalian gratifikasi kepada Ketua UPG.
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung
  - a. memberikan pendampingan hukum dalam pelaksanaan pengendalian gratifikasi;
  - b. melaksanakan telaahan, harmonisasi, dan penyusunan produk hukum di bidang pengendalian gratifikasi;
  - c. memberikan pertimbangan hukum atas pelaksanaan tugas UPG; dan
  - d. mendukung penyusunan kebijakan pengendalian gratifikasi.
7. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Bandung
  - a. mengoordinasikan penerapan pengendalian gratifikasi pada pengelolaan rumah tangga jabatan, keprotokolan, dan pelayanan kedinasan;
  - b. melaksanakan identifikasi dan mitigasi risiko gratifikasi pada bidang tugasnya;
  - c. mendukung penyelenggaraan kegiatan UPG; dan
  - d. menyampaikan laporan pelaksanaan pengendalian gratifikasi kepada Ketua UPG.
8. Inspektur Pembantu I, II, III, dan IV
  - a. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengendalian gratifikasi pada Perangkat Daerah sesuai wilayah pengawasannya;
  - b. melaksanakan monitoring dan evaluasi kepatuhan pelaporan gratifikasi;
  - c. memberikan konsultasi dan pendampingan kepada Perangkat Daerah dalam penerapan pengendalian gratifikasi; dan
  - d. menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi kepada Ketua UPG.
9. Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan pada Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kota Bandung
  - a. mengintegrasikan kepatuhan pengendalian gratifikasi dalam sistem penilaian kinerja dan pembinaan Aparatur Sipil Negara;
  - b. menyediakan data dan informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas UPG;
  - c. mengoordinasikan tindak lanjut yang berkaitan dengan pembinaan disiplin ASN; dan
  - d. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya dalam mendukung pengendalian gratifikasi.
10. Kepala Subbidang Disiplin Aparatur Sipil Negara pada Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kota Bandung
  - a. melaksanakan koordinasi penanganan pelanggaran disiplin ASN yang berkaitan dengan gratifikasi;

- b. menyediakan data dan informasi yang diperlukan dalam penanganan pelanggaran disiplin;
  - c. mendukung pelaksanaan monitoring tindak lanjut pelanggaran disiplin terkait gratifikasi; dan
  - d. menyampaikan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua UPG.
11. Pejabat Administrator dan/atau Pejabat Pengawas
- a. menjadi penghubung antara Perangkat Daerah dengan UPG;
  - b. mengoordinasikan pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan Perangkat Daerah;
  - c. memfasilitasi penyampaian laporan gratifikasi serta penyediaan data dan informasi yang diperlukan; dan
  - d. menyampaikan laporan pelaksanaan pengendalian gratifikasi kepada Ketua UPG.
12. Auditor
- a. melaksanakan verifikasi administrasi laporan gratifikasi;
  - b. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pemetaan risiko gratifikasi;
  - c. menyusun rekomendasi perbaikan sistem pengendalian gratifikasi; dan
  - d. memberikan dukungan teknis kepada UPG.
13. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD)
- a. melaksanakan pengawasan terhadap penerapan pengendalian gratifikasi sesuai ruang lingkup pengawasan;
  - b. melaksanakan monitoring dan evaluasi kepatuhan pelaporan gratifikasi;
  - c. memberikan konsultasi kepada Perangkat Daerah dalam penerapan pengendalian gratifikasi; dan
  - d. menyampaikan hasil pengawasan kepada Ketua UPG.
14. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah
- a. mengoordinasikan pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan UPG;
  - b. melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada pegawai mengenai pengendalian gratifikasi;
  - c. memfasilitasi pelaporan gratifikasi di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
  - d. menyampaikan laporan pelaksanaan pengendalian gratifikasi kepada Kepala Perangkat Daerah sebagai bahan pelaporan kepada UPG.

H. Sekretariat

- a. memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada UPG;
- b. menerima, mencatat, mengadministrasikan, dan mendokumentasikan laporan gratifikasi;
- c. menyiapkan bahan telaahan, verifikasi administrasi, dan tindak lanjut laporan gratifikasi;
- d. memfasilitasi koordinasi, rapat, konsultasi, dan komunikasi UPG;
- e. mengelola dokumentasi, arsip, dan basis data pelaporan gratifikasi;
- f. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengendalian gratifikasi;

- g. menyiapkan bahan sosialisasi, edukasi, dan diseminasi pengendalian gratifikasi; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua UPG.

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.

Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002